

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena masyarakat itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka.

1 Bambang purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978 , hlm. 13

2 Abdulkdir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

Gesekan-gesekan kepentingan tersebut seringkali menjadi sengketa hukum di antara mereka. Pada umumnya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan perselisihan hukumnya ke pengadilan. Demikian pula di dalam ruang lingkup hukum perdata, seseorang yang merasa dirugikan dalam suatu perselisihan dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan kepada pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” (tindakan menghakimi sendiri).³ Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrichting*), tetapi dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*).

Pada perkara perdata, pengajuan gugatan ke pengadilan didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata menentukan sebagai berikut:

3 Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2006, hlm. 52

“Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sedangkan wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian⁴ Perkara perdata baik yang didasarkan pada wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum berakhir dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4 M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uit voerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan⁵.

Dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut, maka putusan sebagaimana dimaksud harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan terhadap apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.⁶

5 Wirjono R Prodjodikoro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 1998, hlm. 5

6 Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 173

Pada prinsipnya, hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.⁷

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.⁸

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu: ⁹

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti;
3. Kekuatan untuk dilaksanakan;

7 M. Tahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1999, hlm. 5

8 Muhammad Abdul Kadir, *Op. Cit.* hlm. 174

9 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan. 1998, Hlm. 82

Pihak yang dihukum (pihak yang kalah) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalani isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Cara melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 H.I.R., di mana putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela¹⁰

10 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 184

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata:¹¹

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 197 H.I.R dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 H.I.R, dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R.

Dari hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim, berarti terhadap pihak yang tidak melaksanakan keputusan hakim secara sukarela dilakukan tindakan paksa atau eksekusi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan hukum, di mana putusan yang telah inkraht pelaksanaannya dilakukan tanpa melalui eksekusi pengadilan, contohnya pada kasus antara PT. KDM yang membuat perjanjian sewa lahan milik PT.KAI yang berakhir pada tahun 2004. Namun, PT.KAI tidak memperpanjang kontrak sebagaimana dimaksud, meskipun PT.KDM tetap mengajukan permohonan kepada PT.KAI. PT. KDM tanpa adanya izin dari PT.KAI tetap menggunakan lahan tersebut sampai dengan tahun 2013.

¹¹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 116

Pada tahun 2014 PT.KAI mengajukan somasi untuk mengosongkan, namun PT. KDM mengajukan gugatan untuk perpanjangan kontrak nomor 246/JAB/D.2/92 dengan gugatan No. 1230 K/Pdt/2016, tanggal 19 Juli 2016 Jo Putusan No. 392/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 21 Oktober 2015 Jo Putusan No. 371/Pdt.G/2014/PN.BDG, tanggal 28 april 2015. PT.KDM menggugat PT.KAI untuk memperpanjang masa sewa dan mencantumkannya dalam petitum no 3 (tiga) yang isinya menyatakan menghukum dan memerintahkan tergugat untuk memperpanjang masa sewa 25 (dua puluh lima) tahun.

Amar putusan berisi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat membayar perkara. Pada klausula Pasal 3 ayat 2 butir c yang menyatakan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah/bangunan tanpa syarat apabila tanah/bangunan yang disewa akan dipergunakan oleh pihak pertama. Menurut Pasal 8 ayat (4) apabila secara sukarela tidak dilakukan maka PT.KAI dapat melakukan pembongkaran dan pengosongan secara paksa. Bahwa mengingat putusan kasasi yang menyatakan kontrak antara PT.KDM dan PT.KAI tidak diperpanjang maka secara otomatis perjanjian telah berakhir, dan PT.KDM harus mengosongkan sesuai kontrak. Setelah di somasi pasca putusan, PT.KDM tetap tidak mau membongkar atau mengosongkan atau mengembalikan lahan seperti semula. Maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) maka PT.KAI melakukan pembongkaran atau pengosongan tanpa melalui adanya eksekusi pengadilan.

Sejauh pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang berhubungan dengan kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan putusan pengadilan bagi pihak yang memenangkan perkara. Terdapat kajian yang pembahasannya serupa dengan persoalan perlindungan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan atas sita eksekutorial pada objek tanah dan bangunan sudah dibebani hak tanggungan, yang merupakan skripsi Putri Andriani Fajarwati dari Universitas Pasundan pada tahun 2018, namun penelitian tersebut lebih mengacu terhadap perlindungan pihak ketiga beserta focus pada sita eksekutorial.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir berbentuk skripsi dengan judul : **KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA MELALUI EKSEKUSI PENGADILAN BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa pembatasan topik, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan perdata tanpa melalui penetapan eksekusi terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan putusan tanpa melalui penetapan eksekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mendalami kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan perdata tanpa melalui penetapan eksekusi terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian sebelumnya.
2. Untuk mengkaji dan mendalami perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan putusan tanpa melalui penetapan eksekusi pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan – tujuan diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait dengan pelaksanaan eksekusi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan perdata tanpa melalui pentapan eksekusi yang terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹² Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Dengan demikian maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.¹³ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁴ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

12 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

13 O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen) 1970, hlm.27.

14 Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm.67.

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Meskipun di dalam pasal-pasal Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 tersebut ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai didalam Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diidentifikasi ke dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut peraturan perundang-

undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan karakter subyek pengaturannya. Oleh karena itu dapat saja asas-asas hukum yang dikembangkan diadopsi ke dalam Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan konsep negara hukum tersebut maka setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum termasuk kaitannya dengan proses berperkara yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya hukum acara perdata harus berlandaskan pada asas-asas pada dasarnya yang berlaku dalam bidang Hukum Acara Perdata, yang telah diperkenalkan oleh van Boneval Faure pada tahun 1873 dalam bukunya *Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*. Sejak tahun 1970-an dikenal istilah Asas-asas Umum Peradilan yang Baik (*Algemene beginselen van beheerlijkrechtspraak*) atau Asas-asas Hukum Acara yang Baik (*Algemene beginselen behoorlijk procesrecht*).¹⁵ Merumuskan asas-asas Hukum Acara Perdata, asas tersebut akan dirumuskan dari berbagai sumber, baik bersumber dari asas dalam hukum dan atau asas-asas itu berasal dari asas hukum umum dan atau asas hukum khusus.¹⁶ Berkenaan dengan asas-asas hukum acara perdata **Setiawan** mengemukakan 7 (tujuh) asas hukum acara perdata, yakni: asas kesederhanaan, kesamaan kedudukan para pihak, keaktifan hakim memimpin persidangan, persidangan dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan, terbuka untuk umum, putusan berdasarkan

15 Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 421.

16 *Ibid*, hlm 359.

pertimbangan yang cukup dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar¹⁷. Sedangkan menurut **Sudikno Mertokusumo** beberapa asas penting dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbuka persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya dan tidak ada keharusan mewakilkan.¹⁸

Subekti mengatakan bahwa beberapa sifat hukum acara dalam HIR masih juga bisa dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugat sebagai suatu permohonan kepada hakim, prinsip musyawarah dan mufakat, pemeriksaan langsung terhadap para pihak yang berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan.¹⁹ Sifat hukum acara ini menurut **Supomo** juga adalah: Acara dengan lisan, acara langsung, tidak diwajibkan bantuan ahli, hakim adalah aktif, kewajiban hakim memberi keterangan kepada kedua belah pihak, hakim memimpin proses, kemerdekaan hakim, sidang terbuka dan musyawarah tertutup serta pengucapannya terbuka.²⁰

Bahwa berdasarkan asas-asas tersebut maka setiap tahapan dalam beracara (Hukum Acara Perdata) harus mengacu pada asas-asas tersebut sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dalam proses yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Dalam beracara harus adanya

17 *Ibid*

18 Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet 1, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 10-18

19 Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet 2, Bina Cipta, 1952, hlm. 5

20 Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Cet 17, Jakarta, PT. Pradoyo Paramita, 2005), hlm 17-21

kepastian hukum yang di mana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)

21 Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59

22 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴ Hukum Acara Perdata yang ditempuh harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi mereka yang berpekerja.

Disamping itu putusan dari pelaksanaannya harus dapat memberikan keadilan bagi pihak yang di menangkan. Keadilan menurut **John Rawls** konsep yang dikemukakan oleh Filsuf di akhir abad ke-20

23 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mahamit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm 285.

24 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95

memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah

satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum **Salmond** bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Lebih lanjut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

25 Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm 121

26 *Ibid*, hlm 127

mewujudkan ketertiban dan ketentrangan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan

²⁷Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 20

istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.²⁸ Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur karena kesengajaan atau kelalaian atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- c. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman dari badan peradilan,
- d. Kontrak adalah suatu perbuatan hukum (*juridical act*), yang dibuat dengan formalitas yang memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenang dan dibuat bersesuaian dan harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak yang secara bersama-sama saling bergantung satu sama lain (*interdependent*).

28 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm 67.

- e. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁹ Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan.³⁰ Alat penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai

29 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

30 Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.9-10.

implementasi hukum acara perdata di Indonesia dan Eksekusi pelaksanaan putusan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah atau fenomena buatan manusia.³¹ Berupa fakta-fakta dari data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai implementasi hukum acara perdata di Indonesia dan Eksekusi pelaksanaan putusan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan

31 Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rosdakarya, 2006), hlm.72.

dengan menggunakan ketentuan undang-undang yang dijadikan dengan referensi untuk memecahkan permasalahan yang ada.³² Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi ketika menghadapi permasalahan atau isu hukum yang ada. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.³³

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas³⁴. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang

32 Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.96.

33 H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm.45

34 H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm.30

mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan eksekusi atas suatu objek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi³⁵. Publikasi tersebut terdiri dari buku – buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kedua yaitu kamus – kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Keempat yaitu komentar – komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.³⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁵ *Ibid*, hlm 45

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan yang dapat terdiri dari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber lainnya.³⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³⁹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif

³⁷ *Ibid*, hlm.66

³⁸ *Ibid*, hlm. 103

³⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7

yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : IMPLEMENTASI HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji dan memahami bagaimana penerapan hukum acara perdata di indonesia mengenai kasus yang sedang dikaji.

BAB III : EKSEKUSI PELAKSANAAN PUTUSAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai permasalahan eksekusi suatu objek atas dasar gugatan.

BAB IV : ANALISIS KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA MELALUI EKSEKUSI PENGADILAN BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

